



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxxxxxxxxx, Nik: 1209222810970001, Tempat Tanggal lahir, Xxxxxxxxxx, 28 Oktober 1997, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Riza Akbar, SH.**, dan **Ulfa Halisa, S.H.**, Advokat - Penesihat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan - Sumatera Utara, berdasarkan surat Kuasa tanggal 30 Januari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 178/KS/2024/PA.Kis tanggal 07 Februari 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Xxxxxxxxxx, Nik: 1209225303940001, Tempat Tanggal lahir, Xxxxxxxxxx, 13 Maret 1994, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DARWIN LUBIS, S.H, dan ASNAN BUYUNG PANJAITAN, S.H., masing-masing Advokat pada KANTOR HUKUM DARWIN LUBIS &

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



REKAN, beralamat di Jalan Syech Hasan Nomor: 55 Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 146/KS/2024/PA.Kis tanggal 5 Februari 2024, sebagai **Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 16 Januari 2024 mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 17 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 2020, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/06/IV/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Asahan Pada tanggal 13 April 2020.

2.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan.

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah keluarga Termohon selama 6 bulandan terakhir tinggal dirumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



1 (Satu) orang anak yang bernama :XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, XXXXXXXX, 19 Mei 2021 (Laki-laki).

5. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 3 bulan, setelah itu pada bulan Juli 2020mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

- a. Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon.
- b. Termohon selalu berselisih paham dengan orang tua Pemohon.

6. Bahwa puncak perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023,disaat ituorang tua Pemohon ingin membantu memandikan anak Pemohon dan Termohon tetapi Termohon tidak terima dan dan marah marah kepada orang tua Pemohon, kemudian Pemohon menegur Termohon tetapi Termohon tetap marah marah kepada Pemohon dan kemudian pergi meninggalkan Pemohon.

7.-----

Bahwa sejak kejadianpada bulan Juni 2023tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohontinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohonbersama anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

8.-----

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9.-----

Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lainmohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, demikian juga Termohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024 dengan mediator Irwan Panjaitan, S.H., CPM., mediator Non Hakim bersertipikat di Pengadilan Agama Kisaran, dan berdasarkan laporan dari mediator yang bersangkutan ternyata proses mediasi yang dijalankan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



Nomor 150/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 17 Januari 2024 yang isi beserta dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas berikut ini :

1. Bahwa benar sebagaimana dalil Pemohon pada point 1 halaman 1 yang menerangkan Termohon dan Pemohon pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 April 2020 M, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/06/IV/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Asahan tanggal 13 April 2020;
2. Bahwa benar sebagaimana dalil Pemohon pada point 2 halaman 1 yang menerangkan sebelum menikah Pemohon bestatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa benar sebagaimana dalil Pemohon pada point 3 halaman 2 yang menerangkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah keluarga Termohon selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa benar sebagaimana dalil Pemohon pada point 4 halaman 2 yang menerangkan selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, laki-laki, umur 2 (dua) tahun, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 19 Mei 2021;
5. Bahwa benar terjadi perselisihan dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon dan mulai terjadi sejak Termohon hamil yang disebabkan antara Termohon dengan ibu Pemohon terjadi

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



perselisihan pandangan dan bukan karena Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;

6. Bahwa sebenarnya Pemohon tidak mengetahui secara persis sebab perselisihan antara Termohon dengan ibu Pemohon karena Pemohon sudah berangkat merantau ke negara Malaysia sejak tanggal 18 Juli 2022 dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah. Termohon bersama dengan anak Pemohon dan Termohon tinggal di warung tempat usaha Pemohon dan Termohon sedangkan Pemohon tinggal di Malaysia;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 bukan pada bulan Juni 2023 yang mengakibatkan sejak itu pula Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon;

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada point 7 halaman 2 yang menerangkan sejak bulan Juni 2023 Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang benar adalah antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tanggal 18 Juli 2022 karena pada saat itu Pemohon berangkat merantau ke Malaysia. Sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon bersama-sama dengan anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 Januari 2024 sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

9. Bahwa benar sebagaimana dalil Pemohon pada point 8 halaman 2 yang menerangkan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil;

B. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa dalam rekonvensi ini pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam konvensi (Pemohon d.k) sekarang berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat d.r), sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



Termohon dalam konvensi (Termohon d.k) sekarang berkedudukan sebagai Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat d.r);

2. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat d.r uraikan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara, secara mutatis mutandis mohon dianggap sudah diuraikan juga dalam Gugatan Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;

3. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak adalah keinginan Tergugat d.r maka sudah sepatutnya Tergugat d.r memenuhi hak-hak Penggugat d.r sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa saat ini Tergugat d.r bekerja di Malaysia sebagai karyawan Hotel. Sejak Tergugat d.r bekerja di Malaysia sampai dengan bulan April 2023 Tergugat d.r mengirim uang belanja kepada Penggugat d.r sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

5. Bahwa saat ini Tergugat d.r memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap di Malaysia maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menghukum Tergugat d.r untuk membayar kepada Penggugat d.r yaitu :

a. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

b. Uang maskan sejumlah Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

c. Uang kiswah sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

d. Mut'ah berupa Cincin Emas London seberat 2 (dua) mayam;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang maka sudah 9 (sembilan) bulan lamanya antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r sudah berpisah dan putus komunikasi dan sejak itu pula Tergugat d.r tidak pernah memberikan nafkah Penggugat d.r, maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat d.r membayar nafkah lampau kepada Penggugat d.r selama 9 (sembilan) bulan yaitu Rp.2.000.000,- (dua

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

7. Bahwa berhubung anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r masih dibawah umur yang sangat membutuhkan pengasuhan dan perhatian Penggugat d.r, maka oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat d.r sebagai Ibu kandungnya serta menetapkan Penggugat d.r sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak bernama XXXXXXXXX, laki-laki, tempat tanggal lahir XXXXXXXXX, 19 Mei 2021;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum biaya pemeliharaan anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r ditanggung oleh ayahnya sebagaimana dimaksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r membayar biaya nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk yang akan datang sampai anak dewasa dan mandiri melalui Penggugat d.r serta bertambah 10% (sepuluh) persen setiap tahun;

9. Bahwa anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r masih kecil dan membutuhkan pendidikan dan biaya kesehatan untuk masa depan anak, maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r membayar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk yang akan datang sampai anak dewasa dan mandiri melalui Penggugat serta bertambah 10% (sepuluh) persen setiap tahun;

10. Bahwa berhubung karena gugatan rekonvensi ini diajukan adalah berdasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka patut bilamana Tergugat d.r juga dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Menerima permohonan cerai talak Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat d.r untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat d.r sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menetapkan maskan Penggugat d.r sejumlah Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menetapkan kiswah Penggugat d.r sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menetapkan Mut'ah Penggugat d.r berupa Cincin Emas London seberat 2 (dua) mayam;
6. Menetapkan nafkah madhiyah (lampau) Penggugat d.r selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat d.r agar membayar nafkah iddah, maskan, kiswah, mut'ah dan nafkah madhiyah kepada Penggugat d.r sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Menetapkan Penggugat d.r sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap Xxxxxxxx, laki-laki, umur 2 (dua) tahun, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, 19 Mei 2021;
9. Menghukum Tergugat d.r membayar biaya nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk yang akan datang sampai anak dewasa dan mandiri melalui Penggugat d.r tanggal 5 setiap bulannya serta bertambah 10% (sepuluh) persen setiap tahun;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



10. Menghukum Tergugat d.r membayar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya untuk yang akan datang sampai anak dewasa dan mandiri melalui Penggugat d.r tanggal 5 setiap bulannya serta bertambah 10% (sepuluh) persen setiap tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik tertulis tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang :

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 04 Maret 2024 sebagai mana dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi semula; :

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 027/06/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda (P);

B. Bukti saksi :

1. Xxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon bernama Xxxxxxxx adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2020 di Xxxxxxxx;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir pindah ke rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ribut dan cekcok sejak tahun 2022;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak patuh nasihat Pemohon supaya jangan berlaku kasar dan keras-keras kepada orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja mengelola usaha sendiri berupa pertamini yang berpenghasilan lebih kurang 1 juta rupiah setiap bulan;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, setelah pisah rumah Pemohon masih memberikan belanja Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Termohon dan anak;
2. XXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2020 di XXXXXXXXX;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 5 bulan lalu karena rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi cekcok sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja sebagai petugas kebersihan (cleaning service)
- Bahwa Pemohon kembali dari Malaysia pada bulan Januari 2024;
- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah Termohon sejak bulan Januari 2024, yaitu selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja mengelola usaha pertamini yang berpenghasilan lebih kurang 1 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini diasuh oleh Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain di persidangan;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dari keluarga terdekat, sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Xxxxxxxx Nomor: 1209-LT-09022022-0017 tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda, diberi tanda (T)

B. Bukti saksi :

1. Xxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada 18 Juli 2022 Pemohon berangkat ke Malaysia untuk bekerja atas restu dan persetujuan Termohon, bahkan Pemohon pamit kepada saksi, sedangkan Termohon tinggal di kios untuk menjalankan usaha pertamini dan kios rokok beserta jajanan yang berjarak lebih kurang 15 meter dari rumah orang tua Pemohon dan masih di lingkungan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Malaysia, Pemohon mengirim belanja kepada Termohon bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak bulan November 2022 sampai dengan April 2023 Pemohon mengirim sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi setelah bulan April 2023 Pemohon tidak pernah lagi mengirim belanja kepada Termohon sampai sekarang, hanya

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



mengirim biaya anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 Pemohon kembali dari Malaysia dan pada tanggal 4 Januari 2024 Termohon pulang ke rumah saksi bersama anaknya tanpa ditemani oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon pulang ke rumah saksi adalah karena Pemohon tidak mau menjumpai Termohon di rumah kios pertamini dan menyatakan tidak sayang lagi kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon disebabkan cekcok yang lalu;

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 saksi bersama orang tua Pemohon mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Alfatih berumur lebih kurang 3 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik;

- Bahwa saat ini pekerjaan Pemohon adalah menjalankan usaha pertamini dan kios rokok dan jajan dengan penghasilan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

2. XXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



- Bahwa pada 18 Juli 2022 Pemohon berangkat ke Malaysia untuk bekerja atas restu dan persetujuan Termohon, bahkan Pemohon pamit kepada Termohon dan saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Malaysia, Pemohon mengirim belanja kepada Termohon tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya, namun sejak bulan November 2023 Pemohon tidak pernah lagi mengirim belanja kepada Termohon;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 Termohon pulang ke rumah saksi bersama anaknya tanpa ditemani oleh Pemohon pada Pemohon sudah kembali dari Malaysia 2 hari sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon pulang ke rumah saksi tetapi dari cerita Pemohon maupun Termohon adalah karena ada cekcok sebelum Pemohon berangkat ke Malaysia;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon cekcok adalah karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon lalu Pemohon memarahi Termohon;
- Bahwa sejak Termohon pulang ke rumah saksi tanggal 4 Januari 2024, Pemohon tidak ada datang menjemput bahkan menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon dan memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Alfatih berumur lebih kurang 3 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saat ini pekerjaan Pemohon adalah menjalankan usaha pertamini akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 1 April 2024, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 1 April 2024 sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya, demikian juga oleh Termohon kepada Kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan masing-masing Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan ikatan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi melalui bantuan Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 05 Februari 2024, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 April 2020, Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2020 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon, dan Termohon selalu berselisih faham dengan orang tua Pemohon, kondisi tersebut telah mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan adanya ikatan perkawinan dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 2020 dan telah dikaruniai 1 orang anak, Termohon juga membenarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Termohon hamil disebabkan Termohon selalu berselisih paham dengan ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil permohonan yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah tidak benar pisah rumah sejak bulan Juni 2023 akan tetapi sejak tanggal 18 Juli 2022 karena Pemohon merantau ke Malaysia dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon pada tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya terutama yang dibantah oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) adalah Kutipan Akta Nikah, isinya dibenarkan oleh Termohon, telah memenuhi syarat sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dan masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan dan kesaksian di persidangan, oleh karena itu saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Xxxxxxxx) menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon cekcok sejak tahun 2022 dan sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon cekcok disebabkan Termohon tidak patuh pada nasihat Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Xxxxxxxx) menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon cekcok sejak tahun 2023 dan pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan lalu. Pada bulan Juni 2022 Pemohon berangkat ke Malaysia, bekerja sebagai petugas kebersihan dan kembali pada bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi *aquo* didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri baik dengan melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun pada fakta-fakta lain keterangan saksi *aquo* satu sama lain dinilai tidak saling bersesuaian terutama fakta tentang awal pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, dimana menurut keterangan saksi 1 (Suriyatik binti Maniran) Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2023, berarti sudah berlangsung selama 8 bulan, sedangkan menurut keterangan saksi 2 (Samiyem binti Maniran) Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak 5 bulan lalu, oleh karena itu secara materil belum memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG sehingga belum membuktikan secara meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, dan Termohon mengajukan bukti surat (T) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



Menimbang, bahwa bukti (T) adalah Kutipan Akta Kelahiran, isinya dibenarkan oleh Pemohon, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga membuktikan dalil bahwa 1 (satu) orang anak, masing bernama ; XXXXXXXXX, lahir tanggal 19 Mei 2021 adalah anak kandung Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi, telah hadir sendiri di persidangan dan masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon (XXXXXXX) menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering berselisih paham dengan orang tua Pemohon, pada tanggal 18 Juli 2022 Pemohon bekerja ke Malaysia atas persetujuan Termohon dan kembali pada tanggal 2 Januari 2024, kemudian pada tanggal 4 Januari 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon disebabkan Pemohon menyatakan sudah tidak sayang lagi kepada Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon (XXXXXXX) menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 4 Januari 2024 yaitu 2 hari setelah Pemohon kembali dari Malaysia, Pemohon dan Termohon ada bertengkar dan cekcok disebabkan Termohon cekcok dengan ibu Pemohon sehingga Pemohon memarahi Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi dari Termohon tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG, membuktikan dalil bantahan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak tanggal 4 Januari 2024, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 April 2020 di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu berselisih faham dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon berangkat untuk bekerja ke Malaysia pada tanggal 18 Juli 2022 atas persetujuan Termohon, kemudian kembali pada tanggal 2 Januari 2024;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sejak tanggal 4 Januari 2024 dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal-awal menikah disebabkan Termohon sering berselisih faham atau cekcok dengan orang tua Pemohon sehingga membuat Pemohon marah dan menasihati Termohon, namun demikian tidak terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sebab pada waktu tersebut Pemohon masih berada di Malaysia sedangkan Termohon berada di tempat kediaman semula yaitu di kios yang berada di lingkungan rumah orang tua Pemohon berjarak 15 meter untuk mengelola usaha pertamini dan jualan jajanan dan rokok, sementara Pemohon berangkat ke Malaysia adalah untuk bekerja dan atas persetujuan Termohon bahkan Pemohon masih mengirim uang belanja Termohon setidaknya sampai dengan bulan April 2023, dan sampai Pemohon kembali dari Malaysia pada tanggal 2 Januari 2024 Termohon masih berada di kios pertamini, lalu oleh karena adanya cekcok terdahulu Pemohon yang baru kembali dari Malaysia tidak bersedia menjumpai Termohon dan anak Termohon dan menyatakan tidak sayang lagi kepada Termohon, maka

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



pada tanggal 4 Januari 2024 Termohon beserta anak Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sebagai akibat dari konflik dan cekcok rumah tangga adalah sejak tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 Januari 2024, sedangkan permohonan cerai ini diajukan dan didaftar pada tanggal 17 Januari 2024, dengan demikian perkara ini diajukan ketika Pemohon dan Termohon baru 13 hari berpisah rumah, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai Pemohon belum memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 sehingga berbunyi : *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah, nafkah lampau serta meminta agar

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis



hak asuh atas 1 orang anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan biaya/nafkah anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* (konvensi) telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*), maka secara otomatis gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, baik gugatan hak-hak isteri serta hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, harus pula seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ali Usman, MH** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Usman, MH

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2024/PA Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Biaya panggilan Pemohon dan Termohon	
	Rp 750.000,00	
4.	Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp
	10.000,00	
6.	Biaya meterai	Rp
	10.000,00	
Jumlah		Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)